



**PUTUSAN**

**Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms**

**□ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA □**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DANDI ANDRIAN BIN NURDIN  
Tempat lahir : Ciamis  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/30 Juni 2003  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia/Sunda  
Tempat tinggal : Dusun Kalapanunggal II Rt. 041 Rw. 013  
Desa Sindangkasih Kecamatan  
Sindangkasih Kabupaten Ciamis  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum /tidak bekerja  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / sederajat

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SONY BASUNI., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum beralamat di

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Cibeureum RT.002, RW.008, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 163/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Cms tanggal 8 Agustus 2023;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DANDI ANDRIAN BIN NUIRDIN bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan /Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu” sebagaimana dakwaan “alternatif KEDUA” kami Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) toples obat jenis Hexymer yang berisi 1.000 (seribu) butir dan 1(satu) buah sweater berwarna coklat merk Diamond Victory.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tipe Galaxy A03s berikut Sim card.  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa DANDI ANDRIAN BIN NURDIN, pada hari Rabu dan Minggu tanggal 3 Mei 2023 dan 13 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Panji (DPO) dan berkata “udah kerja belum ? ini kalau kamu mau, ada obat hexymer nanti kalau laku semua kamu saya beri upah”, kemudian terdakwa bergegas menuju tempat yang sudah dijanjikan yaitu di Pasar Sindangkasih dan terdakwa diberi sebanyak 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dari sdr. Panji dengan ciri-ciri obat berbentuk bulat, warna kuning, bertuliskan MF, lalu pada hari Jum’at tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 15.30 wib di bengkel yang berada di Sindangkasih, sdr. Panji (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu kembali, setelah bertemu sdr. Panji langsung memberikan sediaan farmasi jenis obat hexymer lagi untuk terdakwa jual /edarkan sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan ciri-ciri yang sama tablet bulat berwarna kuning, bertuliskan MF, selanjutnya sediaan farmasi yang telah terdakwa terima pertama kali dari sdr. Panji (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Pasar Sindangkasih terdakwa jual /edarkan kepada saksi Gamal sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada Kamis tanggal

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wib bertempat di pasar Sindangkasih terdakwa jual /edarkan kepada saksi Yudi sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu ruoiah), sedangkan sisanya oleh terdakwa dikonsumsi sendiri, kemudian sediaan farmasi obat hexymer yang terdakwa terima kedua kalinya dari sdr. Panji (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa jual /edarkan kepada sdr. Gamal sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib bertempat di pasar Sindangkasih, terdakwa jual / edarkan lagi sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 3 (tiga) butir kepada saksi Yudi dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib sdr. Panji (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “ ini saya mau nitipkan obat 1 (satu) toples untuk kamu jual lagi, kamu mau, nanti saya kirim ke alamat kamu “, dan terdakwa langsung menjawab “ iya boleh “, hitung-hitungannya gimana ? dan dijawab sdr. Panji “ itu nanti aja terakhir kalau sudah habis ya, pokoknya gampang “, kemudian paket obat dikirim pada hari yang sama dan diterima terdakwa pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib via COD yang bertempat di pinggir jalan raya desa Cimari kec. Cikoneng kab. Ciamis, namun sekitar jam 13.30 wib di hari yang sama sewaktu terdakwa akan pulang menuju rumahnya didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yaitu saksi Bhangkit Abdilah Nugraha dan rekan yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis, setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas lalu terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples sediaan farmasi jenis obat hexymer berisi 1000 butir dengan ciri-ciri tablet berbentuk bulat, warna kuning, bertuliskan MF yang disimpan di dalam sweeter yang sedang terdakwa kenakan, atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai titipan dari temannya sdr. Panji yang rencananya akan terdakwa edarkan/jual ke konsumen dan sebagian lagi akan terdakwa konsumsi sendiri, dan terdakwa mengaku sebelumnya sudah 2 (dua) kali menerima titipan yang sama dari sdr. Panji dan sudah diedarkan diantaranya kepada saksi Gamal dan saksi Yudi, atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, atas barang bukti yang disita dari tangan terdakwa dan berasal dari sdr. Panji tersebut lalu dilakukan penyisihan sebagian

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan hasilnya berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti NO. LAB: 2417/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K, selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri, dan tim Pemeriksa bernama Dra Fitriyana Hawa dan Sandhi Santosa, S. Farm, Apt, dalam hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa “ tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan mengandung bahan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL ; -----

----- Bahwa obat hexymer yang kandungannya trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang peredarannya tidak dilakukan secara bebas melainkan harus menggunakan resep dokter dan /atau seijin pejabat yang berwenang, sementara terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa seijin pihak berwenang yaitu pejabat Depkes RI dan terdakwa juga bukan seorang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena bukan seorang tenaga kesehatan, tenaga farmasi, apoteker maupun dokter, sehingga apa yang terdakwa lakukan adalah illegal atau melanggar hukum ;

----- Perbuatan terdakwa DANDI ANDRIAN BIN NURDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang tentang Cipta Kerja.

**ATAU,  
KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa DANDI ANDRIAN BIN NURDIN, pada hari Rabu dan Minggu tanggal 3 Mei 2023 dan 13 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Panji (DPO) dan berkata “ udah kerja belum ? ini kalau kamu mau, ada obat hexymer nanti kalau laku

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms



semua kamu saya beri upah “, kemudian terdakwa bergegas menuju tempat yang sudah dijanjikan yaitu di Pasar Sindangkasih dan terdakwa diberi sebanyak 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dari sdr. Panji dengan ciri-ciri obat berbentuk bulat, warna kuning, bertuliskan MF, lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 15.30 wib di bengkel yang berada di Sindangkasih, sdr. Panji (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu kembali, setelah bertemu sdr. Panji langsung memberikan sediaan farmasi jenis obat hexymer lagi untuk terdakwa jual /edarkan sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan ciri-ciri yang sama tablet bulat berwarna kuning, bertuliskan MF, selanjutnya sediaan farmasi yang telah terdakwa terima pertama kali dari sdr. Panji (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Pasar Sindangkasih terdakwa jual /edarkan kepada saksi Gamal sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wib bertempat di pasar Sindangkasih terdakwa jual /edarkan kepada saksi Yudi sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu ruoiah), sedangkan sisanya oleh terdakwa dikonsumsi sendiri, kemudian sediaan farmasi obat hexymer yang terdakwa terima kedua kalinya dari sdr. Panji (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa jual /edarkan kepada sdr. Gamal sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib bertempat di pasar Sindangkasih, terdakwa jual / edarkan lagi sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 3 (tiga) butir kepada saksi Yudi dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib sdr. Panji (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “ini saya mau nitipkan obat 1 (satu) toples untuk kamu jual lagi, kamu mau, nanti saya kirim ke alamat kamu “, dan terdakwa langsung menjawab “ iya boleh “, hitung-hitungannya gimana ? dan dijawab sdr. Panji “ itu nanti aja terakhir kalau sudah habis ya, pokoknya gampang “, kemudian paket obat dikirim pada hari yang sama dan diterima terdakwa pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib via COD yang bertempat di pinggir jalan raya desa Cimari kec. Cikoneng kab. Ciamis, namun sekitar jam 13.30 wib di hari yang sama sewaktu terdakwa akan pulang menuju rumahnya didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yaitu saksi Bhangkit Abdilah Nugraha dan rekan yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis, setelah

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms*



memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas lalu terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples sediaan farmasi jenis obat hexymer berisi 1000 butir dengan ciri-ciri tablet berbentuk bulat, warna kuning, bertuliskan MF yang disimpan di dalam sweeter yang sedang terdakwa kenakan, atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai titipan dari temannya sdr. Panji yang rencananya akan terdakwa edarkan/jual ke konsumen dan sebagian lagi akan terdakwa konsumsi sendiri, dan terdakwa mengaku sebelumnya sudah 2 (dua) kali menerima titipan yang sama dari sdr. Panji dan sudah diedarkan diantaranya kepada saksi Gamal dan saksi Yudi, atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, atas barang bukti yang disita dari tangan terdakwa dan berasal dari sdr. Panji tersebut lalu dilakukan penyisihan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan hasilnya berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti NO. LAB: 2417/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K, selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri, dan tim Pemeriksa bernama Dra Fitriyana Hawa dan Sandhi Santosa, S. Farm, Apt, dalam hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa " tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan mengandung bahan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL;

----- Bahwa obat hexymer yang kandungannya trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang peredarannya tidak dilakukan secara bebas melainkan harus menggunakan resep dokter dan /atau seijin pejabat yang berwenang, sementara terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa seijin pihak berwenang yaitu pejabat Depkes RI dan terdakwa juga bukan seorang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena bukan seorang tenaga kesehatan, tenaga farmasi, apoteker maupun dokter, sehingga apa yang terdakwa lakukan adalah illegal atau melanggar hukum ;

----- Perbuatan terdakwa DANDI ANDRIAN BIN NURDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib, bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di dekat pangkalan ojeg Picung yang beralamat di dusun Desa Kulon Rt. 11 Rw. 04 Desa Cimari Kec. Cikoneng Kab, Ciamis, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan bernama Bripka Yogi Parhan Nugraha, SH dan Briptu M Verry Yandha, SH ;
  - Bahwa saat itu saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples obat jenis Hexymer yang diketahui kemudian berisi 1.000 (seribu) butir ;
  - Bahwa benar toples berisi hexymer tersebut tersimpan di dalam sweater warna coklat yang sedang dikenakan terdakwa ;
  - Bahwa menurut terdakwa dirinya mendapatkan obat hexymer tersebut dari sdr. PANJI (DPO) dengan cara barang tersebut dititipkan terlebih dahulu kemudian uang diserahkan setelah obat hexymer laku terjual ;
  - Bahwa terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali menerima titipan obat hexymer dari sdr. Panji, pertama sebanyak 20 butir, kedua 20 butir dan ketiga sebanyak 1 (satu) toples isi 1.000 (seribu) butir ;
  - Bahwa terdakwa menerima titipan hexymer dari sdr. Panji yang pertama pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 19.30 wib, di Pasar Sindangkasih, kedua pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib di sebuah bengkel di Sindangkasih kab. Ciamis, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wib, di depan sebuah pangkalan ojeg di jl. Raya Cimari kec. Cikoneng kab. Ciamis ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ciri-ciri obat hexymer yangb terdakwa terima dari sdr. Panji, baik yang pertama, kedua dan ketiga sama dan identic yaitu bentuknya tablet bulat, warna kuning dan bertuliskan MF ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tujuan terdakwa mau menerima titipan obat hexymer dari sdr. Panji adalah untuk dijual /diedarkan dan juga sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual obat hexymer yang didapatnya dari sdr. Panji dari titipan pertaa dankedua kepada saksi Gamal dan saksi Yudi ;
- Bahwa terdakwa menual obat hexymer kepada saksi Gamal maupun saksi Yudi dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa terdakwadalam mengedarkan /menjual obat hexymer kepada saksi Gamal dan saksi Yudi tanpa dilengkapi resep dokter, dan terdakwa bukan orang yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena terdakwa bukan seorang tenaga farmasi, apoteker ataupun dokter ;
- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika meminum /mengkonsumsi obat hexymer tersebut adalah tenggorokan terasa kering dan fikiran melayang /tenang;
- Bahwa dari hasil penjualan hexymer baik yang terdakwa terima pertama maupun kedua dari sdr. Panji tersebut, terdakwa menerima upah dari sdr. Panji masing-masing sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa alasan terdakwa mau menerima titipan obat hexymer untuk dijual/diedarkan ke konsumen karena butuh uang untuk jajan atau untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa telah menjual obat hexymer yang berasal dari sdr. Panji kepada saksi Gamal pertama tanggal 3 Mei 2023 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kedua tanggal 13 Mei 2023 sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa telah menjual obat hexymer yang berasal dari sdr. Panji kepada saksi Yudi, pertama tanggal 4 Mei 2023 sebanyak 3 (tiga)butir seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kedua tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 3 (tiga) butir sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa obat hexymer yang terdakwa terima ketiga kalinya dari sdr. Panji juga akan terdakwa edarkan /jual kepada konsumen kembali, namun belum sempat diedarkan telah keburu saksi amankan ;



- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti
- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari pihak-pihak terkait atau pihak yang berwenang. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.
- 2. Saksi MUHAMMAD VERRY YANDHA, SH, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib, bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di dekat pangkalan ojeg Picung yang beralamat di dusun Desa Kulon Rt. 11 Rw. 04 Desa Cimari Kec. Cikoneng Kab, Ciamis, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan bernama Bripka Yogi Parhan Nugraha, SH dan Bripda Bhangkit Abdila Nugraha ;
  - Bahwa saat itu saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples obat jenis Hexymer yang diketahui kemudian berisi 1.000 (seribu) butir ;
  - Bahwa toples berisi hexymer tersebut tersimpan di dalam sweater warna coklat yang sedang dikenakan terdakwa ;
  - Bahwa menurut terdakwa dirinya mendapatkan obat hexymer tersebut dari sdr. PANJI (DPO) dengan cara barang tersebut dititipkan terlebih dahulu kemudian uang diserahkan setelah obat hexymer laku terjual ;
  - Bahwa terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali menerima titipan obat hexymer dari sdr. Panji, pertama sebanyak 20 butir, kedua 20 butir dan ketiga sebanyak 1 (satu) toples isi 1.000 (seribu) butir ;
  - Bahwa terdakwa menerima titipan hexymer dari sdr. Panji yang pertama pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 19.30 wib, di Pasar Sindangkasih, kedua pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib di sebuah bengkel di Sindangkasih kab. Ciamis, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wib, di depan sebuah pangkalan ojeg di jl. Raya Cimari kec. Cikoneng kab. Ciamis ;



- Bahwa ciri-ciri obat hexymer yangb terdakwa terima dari sdr. Panji, baik yang pertama, kedua dan ketiga sama dan identic yaitu bentuknya tablet bulat, warna kuning dan bertuliskan MF ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tujuan terdakwa mau menerima titipan obat hexymer dari sdr. Panji adalah untuk dijual /diedarkan dan juga sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual obat hexymer yang didapatnya dari sdr. Panji dari titipan pertama dan kedua kepada saksi Gamal dan saksi Yudi ;
- Bahwa terdakwa menjual obat hexymer kepada saksi Gamal maupun saksi Yudi dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan /menjual obat hexymer kepada saksi Gamal dan saksi Yudi tanpa dilengkapi resep dokter, dan terdakwa bukan orang yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena terdakwa bukan seorang tenaga farmasi, apoteker ataupun dokter ;
- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika meminum /mengkonsumsi obat hexymer tersebut adalah tenggorokan terasa kering dan fikiran melayang /tenang;
- Bahwa dari hasil penjualan hexymer baik yang terdakwa terima pertama maupun kedua dari sdr. Panji tersebut, terdakwa menerima upah dari sdr. Panji masing-masing sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa alasan terdakwa mau menerima titipan obat hexymer untuk dijual/diedarkan ke konsumen karena butuh uang untuk jajan atau untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa telah menjual obat hexymer yang berasal dari sdr. Panji kepada saksi Gamal pertama tanggal 3 Mei 2023 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kedua tanggal 13 Mei 2023 sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa telah menjual obat hexymer yang berasal dari sdr. Panji kepada saksi Yudi, pertama tanggal 4 Mei 2023 sebanyak 3 (tiga)butir seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kedua tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 3 (tiga) butir sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa obat hexymer yang terdakwa terima ketiga kalinya dari sdr. panji juga akan terdakwa edarkan /jual kepada konsumen kembali, namun belum sempat diedarkan telah keburu saksi amankan ;



- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. Saksi GAMAL GUMILAR BIN UTENG, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi yang dibuat oleh penyidik adalah benar.

- Bahwa saksi telah membeli obat hexymer dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa saksi membeli obat hexymer pertama kali pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang kedua pada 13 Mei 2023 sebanyak 4 butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa alasan saksi mau membeli obat hexymer dari terdakwa karena ditawarkan dan ingin coba-coba ;

- Bahwa ketika membeli obat hexymer dari terdakwa tanpa dilengkapi surat/resep dokter;

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker, tenaga farmasi ataupun seorang dokter ;

- Bahwa obat hexymer yang saksi beli dari terdakwa sudah saksi konsumsi dengan cara diminum seperti orang minum obat, dan saksi merasakan badan lemas, tenggorokan kering dan fikiran tenang /melayang ;

- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti setelah diberitahu pihak Pemeriksa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

4. Saksi YUDI ACHMAD MULYADI BIN DADI KUSNADI, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi yang dibuat oleh penyidik adalah benar.

- Bahwa saksi telah membeli obat hexymer dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat hexymer pertama kali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang kedua pada 14 Mei 2023 sebanyak 3 butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
  - Bahwa alasan saksi mau membeli obat hexymer dari terdakwa karena ditawarkan dan ingin coba-coba ;
  - Bahwa ketika membeli obat hexymer dari terdakwa tanpa dilengkapi surat/resep dokter;
  - Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker, tenaga farmasi ataupun seorang dokter ;
  - Bahwa obat hexymer yang saksi beli dari terdakwa sudah saksi konsumsi dengan cara diminum seperti orang minum obat, dan saksi merasakan badan lemas, tenggorokan kering dan fikiran tenang /melayang ;
  - Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti setelah diberitahu pihak Pemeriksa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **DANDI ANDRIAN Bin NURDIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu dan Minggu tanggal 3 Mei 2023 dan 13 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib, bertempat di Pasar Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih kabupaten Ciamis, terdakwa dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Panji (DPO) dan berkata “ udah kerja belum ? ini kalau kamu mau, ada obat hexymer nanti kalau laku semua kamu saya beri upah“;
- Bahwa atas tawaran tersebut kemudian terdakwa bergegas menuju tempat yang sudah dijanjikan yaitu di Pasar Sindangkasih dan terdakwa diberi sebanyak 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dari sdr. Panji dengan ciri-ciri obat berbentuk bulat, warna kuning, bertuliskan MF ;
- Bahwa lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 15.30 wib di bengkel yang berada di Sindangkasih, sdr. Panji (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu kembali, setelah bertemu sdr. Panji langsung memberikan sediaan farmasi jenis obat hexymer lagi untuk terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jual /edarkan sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan ciri-ciri yang sama tablet bulat berwarna kuning, bertuliskan MF;
- Bahwa selanjutnya sediaan farmasi yang telah terdakwa terima pertama kali dari sdr. Panji (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Pasar Sindangkasih terdakwa jual /edarkan kepada saksi Gamal sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah); Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wib bertempat di pasar Sindangkasih terdakwa jual /edarkan kepada saksi Yudi sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan sisanya oleh terdakwa dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa kemudian sediaan farmasi obat hexymer yang terdakwa terima kedua kalinya dari sdr. Panji (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa jual /edarkan kepada sdr. Gamal sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib bertempat di pasar Sindangkasih, terdakwa jual / edarkan lagi sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 3 (tiga) butir kepada saksi Yudi dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri ;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib sdr. Panji (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “ ini saya mau nitipkan obat 1 (satu) toples untuk kamu jual lagi, kamu mau, nanti saya kirim ke alamat kamu “;
  - Bahwa atas tawaran itu terdakwa langsung menjawab “ iya boleh “, hitung-hitungannya gimana ? dan dijawab sdr. Panji “ itu nanti aja terakhir kalau sudah habis ya, pokoknya gampang “;
  - Bahwa kemudian paket obat dikirim pada hari yang sama dan diterima terdakwa pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib via COD yang bertempat di pinggir jalan raya desa Cimari kec. Cikoneng kabupaten Ciamis;
  - Bahwa namun sekitar jam 13.30 wib di hari yang sama sewaktu terdakwa akan pulang menuju rumahnya didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yaitu saksi Bhangkit Abdilah Nugraha dan rekan yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis;
  - Bahwa setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas lalu terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples sediaan farmasi jenis obat



hexymer berisi 1000 butir dengan ciri-ciri tablet berbentuk bulat, warna kuning, bertuliskan MF yang disimpan di dalam sweater yang sedang terdakwa kenakan;

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai titipan dari temannya sdr. Panji yang rencananya akan terdakwa edarkan/jual ke konsumen dan sebagian lagi akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya sudah 2 (dua) kali menerima titipan yang sama dari sdr. Panji dan sudah diedarkan diantaranya kepada saksi Gamal dan saksi Yudi;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa atas barang bukti yang disita dari tangan terdakwa dan berasal dari sdr. Panji tersebut lalu dilakukan penyisihan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa hasilnya berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti NO. LAB: 2417/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak,S.I.K, selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri, dan tim Pemeriksa bernama Dra Fitriyana Hawa dan Sandhi Santosa, S. Farm,Apt, dalam hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa " tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan mengandung bahan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa obat hexymer yang kandungannya trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang peredarannya tidak dilakukan secara bebas melainkan harus menggunakan resep dokter dan /atau seijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak disertai resep dokter atau tanpa seijin pihak berwenang yaitu pejabat Depkes RI;
- Bahwa terdakwa juga bukan seorang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena bukan seorang tenaga kesehatan, tenaga farmasi, apoteker maupun dokter, sehingga apa yang terdakwa lakukan adalah illegal atau melanggar hukum ;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan butuh uang buat jajan dan merasa malu meminta uang ke orang tua;



- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa obat hexymer merupakan golongan obat keras yang peredarannya tidak boleh dilakukan secara bebas dan harus ada resep dokter;
- Bahwa terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memperjual belikan Obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui akibat dan sanksi yang didapat dari mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta sanksi apabila diketahui petugas yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan atau bekerja di Apotek atau di sarana kefarmasian dan tidak mempunyai ijin dan wewenang untuk menjual sediaan farmasi obat Hexymer tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) toples obat jenis Hexymer yang berisi 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah sweater berwarna coklat merk Diamond Victory, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tipe Galaxy A03s berikut Sim card.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti NO. LAB: 2417/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak,S.I.K, selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri, dan tim Pemeriksa bernama Dra Fitriyana Hawa dan Sandhi Santosa, S. Farm,Apt, dalam hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa “ tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan mengandung bahan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya;



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu dan Minggu tanggal 3 Mei 2023 dan 13 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib, bertempat di Pasar Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih kabupaten Ciamis, terdakwa dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Panji (DPO) dan berkata “ udah kerja belum ? ini kalau kamu mau, ada obat hexymer nanti kalau laku semua kamu saya beri upah“;
- Bahwa atas tawaran tersebut kemudian terdakwa bergegas menuju tempat yang sudah dijanjikan yaitu di Pasar Sindangkasih dan terdakwa diberi sebanyak 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer dari sdr. Panji dengan ciri-ciri obat berbentuk bulat, warna kuning, bertuliskan MF;
- Bahwa lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 15.30 wib di bengkel yang berada di Sindangkasih, sdr. Panji (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu kembali, setelah bertemu sdr. Panji langsung memberikan sediaan farmasi jenis obat hexymer lagi untuk terdakwa jual /edarkan sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan ciri-ciri yang sama tablet bulat berwarna kuning, bertuliskan MF;
- Bahwa selanjutnya sediaan farmasi yang telah terdakwa terima pertama kali dari sdr. Panji (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Pasar Sindangkasih terdakwa jual /edarkan kepada saksi Gamal sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wib bertempat di pasar Sindangkasih terdakwa jual /edarkan kepada saksi Yudi sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan sisanya oleh terdakwa dikonsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian sediaan farmasi obat hexymer yang terdakwa terima kedua kalinya dari sdr. Panji (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa jual

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- /edarkan kepada sdr. Gamal sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib bertempat di pasar Sindangkasih, terdakwa jual / edarkan lagi sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 3 (tiga) butir kepada saksi Yudi dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri ;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib sdr. Panji (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “ ini saya mau nitipkan obat 1 (satu) toples untuk kamu jual lagi, kamu mau, nanti saya kirim ke alamat kamu “;
  - Bahwa atas tawaran itu terdakwa langsung menjawab “ iya boleh “, hitung-hitungannya gimana ? dan dijawab sdr. Panji “ itu nanti aja terakhir kalau sudah habis ya, pokoknya gampang “;
  - Bahwa kemudian paket obat dikirim pada hari yang sama dan diterima terdakwa pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib via COD yang bertempat di pinggir jalan raya desa Cimari kec. Cikoneng kabupaten Ciamis;
  - Bahwa namun sekitar jam 13.30 wib di hari yang sama sewaktu terdakwa akan pulang menuju rumahnya didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yaitu saksi Bhangkit Abdilah Nugraha dan rekan yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis;
  - Bahwa setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas lalu terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples sediaan farmasi jenis obat hexymer berisi 1000 butir dengan ciri-ciri tablet berbentuk bulat, warna kuning, bertuliskan MF yang disimpan di dalam sweater yang sedang terdakwa kenakan;
  - Bahwa atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai titipan dari temannya sdr. Panji yang rencananya akan terdakwa edarkan/jual ke konsumen dan sebagian lagi akan terdakwa konsumsi sendiri;
  - Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya sudah 2 (dua) kali menerima titipan yang sama dari sdr. Panji dan sudah diedarkan diantaranya kepada saksi Gamal dan saksi Yudi;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti yang disita dari tangan terdakwa dan berasal dari sdr. Panji tersebut lalu dilakukan penyisihan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa hasilnya berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti NO. LAB: 2417/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak,S.I.K, selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri, dan tim Pemeriksa bernama Dra Fitriyana Hawa dan Sandhi Santosa, S. Farm,Apt, dalam hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa “ tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan mengandung bahan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa obat hexymer yang kandungannya trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang peredarannya tidak dilakukan secara bebas melainkan harus menggunakan resep dokter dan /atau seijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak disertai resep dokter atau tanpa seijin pihak berwenang yaitu pejabat Depkes RI;
- Bahwa terdakwa juga bukan seorang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena bukan seorang tenaga kesehatan, tenaga farmasi, apoteker maupun dokter, sehingga apa yang terdakwa lakukan adalah illegal atau melanggar hukum;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan butuh uang buat jajan dan merasa malu meminta uang ke orang tua ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa obat hexymer merupakan golongan obat keras yang peredarannya tidak boleh dilakukan secara bebas dan harus ada resep dokter;
- Bahwa terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memperjual belikan Obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui akibat dan sanksi yang didapat dari mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta sanksi apabila diketahui petugas yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan atau bekerja di Apotek atau di sarana kefarmasian dan tidak mempunyai ijin dan wewenang untuk menjual sediaan farmasi obat Hexymer tersebut.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti NO. LAB: 2417/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak,S.I.K, selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri, dan tim Pemeriksa bernama Dra Fitriyana Hawa dan Sandhi Santosa, S. Farm,Apt, dalam hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa “ tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan mengandung bahan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

**Dakwaan Pertama :** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang tentang Cipta Kerja.

**Dakwaan Kedua :** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan pasal 98 ayat (2) yakni setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms



mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :**

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa **DANDI ANDRIAN Bin NURDIN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap



Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan pasal 98 ayat (2) yakni setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut SIMON adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut kamus umum bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana – mana, adapun yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting*, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op de een bepaald misdrijf*);



Menimbang, bahwa mengenai *kesengajaan*, selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Bahwa dalam ketentuan Pasal 98 Ayat (2) "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa dengan sengaja disini artinya terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu, selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di muka persidangan terbukti bahwa benar terdakwa sejak awal sudah mengetahui bahwa obat hexymer tersebut merupakan golongan obat keras yang peredarannya tidak boleh dilakukan secara bebas melainkan harus menggunakan resep dokter, bahwa benar namun karena alasan butuh uang untuk keperluan sehari-hari dan merasa malu meminta uang kepada orang tua, terdakwa yang sudah mengetahui bahwa obat tersebut adalah obat keras dan dilarang diedarkan secara bebas tetap melakukan perbuatan/ mengedarkan obat hexymer tersebut kepada saksi Gamal dan saksi Yudi secara langsung tanpa dilengkapi resep dokter.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Panji (DPO) dan berkata " udah kerja belum ? ini kalau kamu mau, ada obat hexymer nanti kalau laku semua kamu saya beri upah "; bahwa benar atas tawaran tersebut kemudian terdakwa bergegas menuju tempat yang sudah dijanjikan yaitu di Pasar Sindangkasih dan terdakwa diberi sebanyak 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis obat



hexymer dari sdr. Panji dengan ciri-ciri obat berbentuk bulat, warna kuning, bertuliskan MF, bahwa benar lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 15.30 wib di bengkel yang berada di Sindangkasih, sdr. Panji (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu kembali, setelah bertemu sdr. Panji langsung memberikan sediaan farmasi jenis obat hexymer lagi untuk terdakwa jual /edarkan sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan ciri-ciri yang sama tablet bulat berwarna kuning, bertuliskan MF, bahwa benar selanjutnya sediaan farmasi yang telah terdakwa terima pertama kali dari sdr. Panji (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Pasar Sindangkasih terdakwa jual /edarkan kepada saksi Gamal sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), bahwa benar kemudian pada kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wib bertempat di pasar Sindangkasih terdakwa jual /edarkan kepada saksi Yudi sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan sisanya oleh terdakwa dikonsumsi sendiri, bahwa benar kemudian sediaan farmasi obat hexymer yang terdakwa terima kedua kalinya dari sdr. Panji (DPO), pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa jual /edarkan kepada sdr. Gamal sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib bertempat di pasar Sindangkasih, terdakwa jual / edarkan lagi sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 3 (tiga) butir kepada saksi Yudi dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri, bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib sdr. Panji (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan " ini saya mau nitipkan obat 1 (satu) toples untuk kamu jual lagi, kamu mau, nanti saya kirim ke alamat kamu ", bahwa benar atas tawaran itu terdakwa langsung menjawab " iya boleh ", hitung-hitungannya gimana ? dan dijawab sdr. Panji " itu nanti aja terakhir kalau sudah habis ya, pokoknya gampang ".

Menimbang, bahwa paket obat dikirim pada hari yang sama dan diterima terdakwa pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib via COD yang bertempat di pinggir jalan raya desa Cimari kec. Cikoneng kabupaten Ciamis, bahwa benar namun sekitar jam 13.30 wib di hari yang sama sewaktu terdakwa akan pulang menuju rumahnya didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yaitu saksi Bhangkit Abdilah Nugraha dan rekan yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis, bahwa benar setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas lalu terdakwa dilakukan



pengeledahan badan dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples sediaan farmasi jenis obat hexymer berisi 1000 butir dengan ciri-ciri tablet berbentuk bulat, warna kuning, bertuliskan MF yang disimpan di dalam sweater yang sedang terdakwa kenakan, bahwa benar atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai titipan dari temannya sdr. Panji yang rencananya akan terdakwa edarkan/jual ke konsumen dan sebagian lagi akan terdakwa konsumsi sendiri, bahwa benar terdakwa mengaku sebelumnya sudah 2 (dua) kali menerima titipan yang sama dari sdr. Panji dan sudah diedarkan diantaranya kepada saksi Gamal dan saksi Yudi, bahwa benar atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang disita dari tangan terdakwa dan berasal dari sdr. Panji tersebut lalu dilakukan penyisihan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, bahwa benar hasilnya berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti NO. LAB: 2417/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K, selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri, dan tim Pemeriksa bernama Dra Fitriyana Hawa dan Sandhi Santosa, S. Farm, Apt, dalam hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa " tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan mengandung bahan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, bahwa benar obat hexymer yang kandungannya trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang peredarannya tidak dilakukan secara bebas melainkan harus menggunakan resep dokter dan /atau seijin pejabat yang berwenang, bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak disertai resep dokter atau tanpa seijin pihak berwenang yaitu pejabat Depkes RI, bahwa benar terdakwa juga bukan seorang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena bukan seorang tenaga kesehatan, tenaga farmasi, apoteker maupun dokter, sehingga apa yang terdakwa lakukan adalah illegal atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kualifisir pertanggungjawaban terhadap Terdakwa selain pemidanaan juga diperlukan adanya pembelajaran kepada Terdakwa hal itu tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim menilainya sebagai bentuk kurangnya pengetahuan tentang mekanisme pelayanan kesehatan oleh Terdakwa tentang tenaga medis dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagaimana amanah Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) toples obat jenis Hexymer yang berisi 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah sweater berwarna coklat merk Diamond Victory oleh karena berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tipe Galaxy A03s berikut Sim card oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut terdapat nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan Tempat tinggalnya ;



## Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dandi Andrian Bin Nurdin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) toples obat jenis Hexymer yang berisi 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah sweater berwarna coklat merk Diamond Victory.Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru tipe Galaxy A03s berikut Sim card.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Vivi Purnamawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua Vivi Purnamawati, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Indra Muharam., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., dibantu oleh Endah Djuanda., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Yuliarti., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

## Hakim-hakim Anggota

## Hakim Ketua

1. Indra Muharam, S.H

Vivi Purnamawati, S.H., M.H

2. Rika Emilia, S.H, M.H

## Panitera Pengganti

Endah Djuanda

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

